

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 3
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I
Kementerian Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. RKA Kementerian Pertanian Tahun 2025; dan
2. Usulan Program-program yang akan didanai oleh
DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
Ketua Rapat : Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi
IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 27 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Plt. Sekretaris
Jenderal);
2. Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P. (Direktur Jenderal
Tanaman Pangan);
3. Dr. drh. Agung Suganda, M.Si. (Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan);
4. Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P. (Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian);
5. Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. (Plt.
Direktur Jenderal Hortikultura);
6. Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc. (Plt. Direktur
Jenderal Perkebunan);
7. Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si. (Kuasa Direktur
Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian/Direktur Pupuk dan Pestisida);
8. Tin Latifah, S.P., M.Si. (Kuasa Inspektur
Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal); dan
9. Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA (Kuasa Kepala
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian/
Sekretaris BSIP).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian, membahas RKA Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-612/MK.02/2024 dan Nomor B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, sebesar Rp7.905.979.021.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.123.125.415.000,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp58.236.504.000,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp1.021.126.273.000,00 (satu triliun dua puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp902.987.032.000,00 (sembilan ratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp407.200.853.000,00 (empat ratus tujuh miliar dua ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp1.253.758.417.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp1.078.262.442.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp1.129.038.379.000,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan

- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp932.243.706.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Hasil pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat ini akan dibahas dan diputuskan dalam rapat kerja, selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025, sebesar Rp68.000.000.000.000,00 (enam puluh delapan triliun rupiah) untuk mendukung program swasembada pangan nasional, dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp309.290.000.000,00 (tiga ratus sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp6.904.018.014.000,00 (enam triliun sembilan ratus empat miliar delapan belas juta empat belas ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp1.245.376.183.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp2.382.175.100.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp2.520.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus dua puluh miliar rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp50.623.464.844.000,00 (lima puluh triliun enam ratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp1.388.381.769.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp2.517.294.090.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman bersama dengan Kementerian Pertanian.
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp1.870.216.618.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh miliar dua ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. DAK Fisik sebesar Rp1.645.366.618.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - b. DAK non Fisik sebesar Rp224.850.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini dalam menyusun RKA Tahun 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Plt. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.

Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M.

A-41